

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini *criminal* yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana, dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri) Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka

---

<sup>1</sup> Mustofa Muhammad, *Krimonologi*, (Jakarta, Fisip, UI Press, 2007), 4.

tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban. Kejahatan macam ini sama dengan kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam masyarakat yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal sampai dengan penyiksaan terhadap tubuh seseorang adalah sebagai suatu kejahatan penyerangan yang tidak berprikemanisan.

Wanita sudah seharusnya untuk memilih kekasih atau pasangan hidup yang memiliki hati lemah lembut dan tidak kasar, begitu pula para lelaki juga memilih pasangan hidup yang harmonis dengan wanita pujaannya. Maka dari itu sudah seharusnya pila saat semuliki masalah dengan pasangan hendaknya dibicarakan serta diselesaikan dengan jalan damai serta bail-baik.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerahsan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ekonomi dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik Karena terjadi dalam lingkup

---

<sup>2</sup> Achmadirfansetiawan, *Kekerasan Dalam Rumah tangga*, <http://achmadirfan.setiawan.warspress.com/2011/01/20/> Diakses 8 Agustus 2018.

rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat Patani merupakan fenomena yang terjadi pada semua kelas sosial dan status pendidikan. Dalam catatan tahunan majlis agama pattani terungkap angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 jumlahnya meningkat dari tahun 2017. Angka tersebut merupakan jumlah kasus yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan diduga lebih tinggi. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 sebesar 27 kasus yang sebagian besar bersumber dari perkara yang ditangani oleh majlis agama pattani Bentuk-bentuk subjek dan pada tingkat yang berbeda. Dan buat orang telah dirugikan atau risiko bahaya, baik mental, hak perkembangan fisik, sosial. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wangmuba, *Pengertian kekerasan terhadap Istri*, <http://wangmuba.com/2009/03/25>. Diakses, 8 Agustus 2018.

<sup>4</sup> พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว\_พ.ศ.\_๒๕๕๐, <https://th.wikisource.org/wiki/> Diakses Tanggal 10 Agustus 2018.

Mayoritas penduduk thailand beragama Buddha, hanya sedikit yang beragama Islam dan konghucu. Namun demikian, meskipun umat Islam di Pattani merupakan umat minoritas tetapi perkembangannya sangat cepat, oleh karena itu umat Islam di sana merupakan minoritas terbesar setelah cina, *The muslim are a significant minority gruup in Thailand.*<sup>5</sup>

Seperti halnya kaum minoritas di Negara-negara lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat melayu-muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Konflik tersebut semakin parah ketika kerjaan melayu runtuh pada tahun 1902, masyarakat melayu patani merasa sangat tertekan.

Khususnya pada pemerintahan Pibul Songgram (1939-44), orang melayu telah menjadi sesaran asimilasi kebudayaan. Bahkan sampai saat ini pun masyarakat Muslim minoritas Patani Thailand menghadapi diskriminasi konflik dan terror yang begitu parah Oleh itu, kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Nik Anur, “Sengketa di berbagai Negara terjadi merata di dunia sepanjang masa” Tidak sedikit tentera dan orang awam menjadi korban sebelum bukti Golan jatuh ke tangan Israel. India dan Pakistan terpecah hingga saat ini karena perebutan hak atas Kashmir.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Thanet Aphornsuvan, *“History and politics of the Muslim in Thailand,”*(Universitas Thammsat, Bangkok Thailand, 2003), 33.

<sup>6</sup> Abdullah Hawash, *Perkembangan ilmu Tasawuf di Nusantara,* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), 19.

Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi. Pada umumnya, Thailand merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Dengan demikian, Thailand masuk dalam kelompok Negara ketiga. Secara keseluruhan, kaum Muslim di Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktek kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, penulis mencoba untuk mengungkap bahasa tersebut dalam bentuk Penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MAJLIS AGAMA ISLAM PATTANI THAILAND SELATAN”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT di Majelis Agama Islam Pattani?
2. Bagaimana dasar hukum penyelesaian perkara KDRT di Majelis Agama Islam Pattani?

---

<sup>7</sup> Arong Suthasana, *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand*, (Bandung: Mizan, 1993), 118.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara KDRT di Majelis Agama Islam Pattani.
2. Untuk mengetahui dasar hukum penyelesaian perkara KDRT di Majelis Agama Islam Pattani.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi mamfaat secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat teoretis
  - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat meperluas keilmuan terutama dalam bidang hukum-hukum islam terhadap KDRT.
  - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat meperluas keilmuan terutama dalam penyelesaian KDRT di Majelis Agama Islam Patani.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai pedoman untuk mengali lebih dalam tentang Penyelesaian Perkara KDRT di Majelis Agama Islam Patani.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang ada relevasinya dengan masalah tersebut, dan juga sebagai tambahan informasi bagi masyarakat untuk dapat memberikan pengalaman tentang KDRT di masyarakat patani.

### **E. Kajian Pustaka**

Secara umum banyak tulisan dan penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Namun selama ini belum peneliti temukan tulisan yang sama dengan penelitian judul yang peneliti ajuka ini, di bawah ini akan peneliti tampilkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

1. Marisa kurnuaningsih, mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah Surakarta, dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan”. Penelitian ini dibatasi pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan dengan korban perempuan yang berkedudukan sebagai istri. Beberapa poin yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah: Fokus penelian ini adalah (1) Bagaimana karakteristik para pihak dalam kasus kekerasan di rumah tangga yang di selesaikan di luar pengadilan? (2) Bagaimana kerekteristik para pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan? (3). Apa alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga? (4) Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar Pengadilan yang di gunakan oleh para pihak? (5) Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan? <sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Marisa kurnuaningsih. Skripsi yang Berjudul “*Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan*” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

2. Varalia Maya Bekti, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, melakukan penelitian dengan judul “persepsi Istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”. Fokus masalah adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga diantaranya. Persepsi diri individu mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan, faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan persepsi korban kekerasan (istri).

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi istri terhadap kekerasan rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang negatif, hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi istri, kekerasan yang dialami merupakan suatu pengalaman baru dalam kehidupannya, sehingga mereka berharap tidak mengalami kekerasan di kehidupan mendatang. Akar permasalahan tentang persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga didorong oleh kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga kekuasaan suami, dan perselingkuhan. Penelitian persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada ketiga subjek yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi, dan seksual didominasi oleh kondisi ekonomi dan perselingkuhan suami dengan perempuan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Varalia Maya Bekti. Skripsi Yang Berjudul “Penindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, 2015.



3. Intalia Aritonanf, Mahasiswa Universitas somalingan pematangsiantar melakukan penelitian dengan judul: *Penlindungan hukum terhadap anggota keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (studi putusan No.541/PID.B/2009/PN-SIM)*, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa penyelenggraan kerjasama pemulihan korban kekernan dalam rumah tangga harus diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik secara fisik, maupun priskis dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin setelah adanya pengaduan dan pelayanan bagi pemulihan kondisi korban.
- b. Bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penelamtaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga harus dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Intalia Aritonanf. Skripsi Yang Berjudul *“Pelindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT):* Fakultas Syari’ah Universitas somalingan, 2013.